

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan jaman merupakan suatu konsekuensi logis bagi kehidupan manusia, dimana perkembangan ini akan dibarengi dengan peningkatan kebutuhan-kebutuhan aturan, sebagai pedoman atau norma-norma untuk mengatur kehidupan manusia itu sendiri.¹ Dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia, kita sering melihat pertumbuhan pembangunan yang lebih pesat dari pada pranata hukum yang mengiringinya. Indonesia sebagai Negara berkembang tentu tidak lepas dari pembangunan. Pembangunan yang tengah kita laksanakan saat ini, banyak di tunjang oleh penggunaan teknologi telekomunikasi. Karena ketersediaan jaringan telekomunikasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mendukung terciptanya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, sebagai pemersatu bangsa, serta meningkatkan hubungan antar bangsa. Tanpa adanya telekomunikasi maka perjalanan pembangunan suatu bangsa dan Negara akan terasa lamban, yang artinya, kemakmuran sebagai hasil akhir dari pembangunan yang kita harapkan tidak akan menjadi kenyataan.

Ditengah era informasi dewasa ini, peranan teknologi telekomunikasi dirasakan semakin penting dan strategis, terutama dalam mengubah kehidupan masyarakat. Beberapa tahun belakangan ini perkembangan budaya ilmu pengetahuan, pendidikan dan lain sebagainya begitu cepat. Salah satu penyebabnya adalah dari kemajuan teknologi tekomunikasi. Semakin banyaknya bangunan tower yang

¹ Sunarjati Hartono, *Politik Hukum Menuju Suatu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991. hlm 45

bermunculan dengan berbagai bentuknya, maka sangat dimungkinkan terjadinya pelanggaran terhadap pemasangan tower, tentunya menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah kabupaten pasuruan yang dalam pelaksanaannya tidak lepas dari berbagai kendala-kendala yang secara tidak langsung menjadi tugas yang harus segera diselesaikan sehingga dapat menimbulkan ketertiban dan kepastian hukum bagi pemerintah maupun masyarakat. Penegakan hukum dalam upaya penertiban beredarnya bangunan tower yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Pasuruan Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan tugas dari pemerintah kota pasuruan.

Telekomunikasi merupakan salah satu sektor penting yang mempengaruhi pembangunan sektor-sektor lain diantaranya adalah sektor ekonomi, sektor sosial, sektor pendidikan dan lain sebagainya. Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kegiatan ekonomi dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kegiatan ekonomi dan kegiatan pemerintah, serta meningkatkan hubungan antar bangsa².

Penyelenggaraan telekomunikasi juga terdapat asas-asas yang bisa mendukung terselenggaranya dengan baik, asas-asas telekomunikasi tersebut terdiri dari³ :

- a. Asas Manfaat.
- b. Asas Adil dan Merata.
- c. Asas Keamanan.
- d. Asas Kemitraan.

² Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

³ Ibid, Pasal 2

e. Asas Etika.

f. Asas Kepercayaan Pada Diri Sendiri.

Mengenai adanya asas-asas ini maka masyarakat kabupaten pasuruan diharapkan berpartisipasi agar telekomunikasi di negara ini dapat terselenggara dengan baik dan lancar. Di dalam perkembangan jaman, penyelenggaraan komunikasi juga memerlukan fasilitas infrastruktur yang baik agar penyelenggaraan komunikasi dapat berjalan dengan baik. Tetapi tidak setiap daerah dapat memenuhi kebutuhan infrastruktur yang memadai apabila ditanggung oleh pemerintah daerah sendiri tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari pihak lain, dalam hal ini yang dimaksud adalah pihak swasta maupun investor.

Menara yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku⁴. Sarana pendukung yang dimaksud terdiri dari⁵: a. pentanahan (grounding); b. penangkal petir; c. satu daya; d. lampu halangan penerbangan (aviation obstruction light); e. marka halangan penerbangan (aviation obstruction marking); dan f. pagar pengaman.

Izin Mendirikan Bangunan atau yang dimaksud dengan IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun

⁴ Peraturan Bersama Menteri dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Pasal 7 ayat (1)

⁵ Peraturan Bersama Menteri dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Pasal 7 ayat (2)

bangunan baru, mengubah, memperluas, mengurangi atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Tower adalah menara yang terbuat dari rangkaian besi atau pipa, baik segi empat atau segi tiga, atau hanya berupa pipa panjang (tongkat), yang bertujuan untuk menempatkan antena atau radio pemancar maupun penerima gelombang telekomunikasi dan informasi, sebagai sarana komunikasi dan informatika, berbeda dengan tower SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) listrik PLN, dalam hal konstruksi maupun resiko yang ditanggung penduduk yang berada di bawahnya.⁶

Berikut adalah macam-macam dari tipe tower, diantaranya adalah

1. Tower BTS SST (Self Supporting Tower) Green Field yaitu site BTS yang komponen infrastruktur utamanya adalah berupa tower berbentuk lattice (kerangka) terbuat dari material baja baik berupa baja siku, baja pipa, ataupun kombinasinya dan berlokasi di atas permukaan tanah, dengan variasi ketinggian diantara 30m sampai dengan 70m. Untuk site-site yang memiliki fungsi tambahan selain fungsi BTS, seperti untuk keperluan jaringan backbone, maka ketinggian tower SST bisa mencapai 120m.
2. Tower BTS Monopole Green Field Yaitu site BTS yang komponen infrastruktur utamanya adalah berupa tower dengan tiang tunggal yang memiliki penampang berbentuk tubular (tabung) ataupun hexagonal (segi banyak) terbuat dari material baja dan berlokasi di atas permukaan tanah, dengan variasi ketinggian diantara 30m sampai dengan 40m. Maksimum ketinggian Monopole lebih rendah dibandingkan ketinggian tower SST karena

⁶ Sumber : Company Profile PT. Tower Bersama Group.

tingkat kesulitan untuk tower erection Monopole yang umumnya harus menggunakan bantuan mobile crane dengan ketinggian terbatas juga.

3. Tower BTS SST (Self Supporting Tower) Rooftop Yaitu site BTS yang komponen infrastruktur utamanya adalah berupa tower berbentuk lattice (kerangka) terbuat dari material baja baik berupa baja siku, baja pipa, ataupun kombinasinya dan berlokasi di atas permukaan gedung, baik berupa ruko, perkantoran, hotel, apartemen, ataupun permukaan atap rumah yang berbentuk dak beton. Variasi ketinggiannya diantara 15m sampai dengan 25m di atas permukaan gedung.
4. Tower BTS Tipe Lainnya Ada juga Tower BTS Tipe Lainnya yang digunakan untuk keperluan operasional BTS yang agak berbeda dengan tipe-tipe yang sudah dijelaskan di atas, tetapi umumnya juga sering digunakan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi keperluannya, diantaranya adalah :
Guyed Mast Tower (seperti tower SST dengan tambahan sling cable sebagai pendukungnya, maksimum ketinggian 40m), Mobile Tower (berupa tower SST yang dapat dipindahpindahkan tempat secara ringkas dan cepat, maksimum ketinggian 36m), Camouflage Tower (umumnya menggunakan Monopole yang kemudian diberi selubung untuk menyamarkan bentuknya, biasanya dalam bentuk dedaunan ataupun bentuk lainnya).⁷

Banyak sekali tipe menara tower telekomunikasi yang semakin modern yang berujung ke izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi itu sendiri. Semakin banyak menara telekomunikasi yang berumunculan dengan berbagai

⁷ Sumber : tower bersama infrastruktur group

macam bentuknya, maka sangat dimungkinkan terjadinya pelanggaran terhadap pemasangan menara telekomunikasi tentunya menjadi tugas yang harus diselesaikan oleh pemerintah kabupaten pasuruan yang dalam pelaksanaannya tidak lepas dari berbagai kendala-kendala yang secara tidak langsung menjadi tugas yang harus diselesaikan sehingga dapat menimbulkan ketertiban dan kepastian hukum bagi pemerintah maupun masyarakat itu sendiri.

Pembangunan nasional merupakan serangkaian upaya pembangunan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Pembangunan Nasional dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tujuan nasional yang termasuk dalam pembukaan undang-undang dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil, makmur merata secara materil, spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945⁸. Proses perubahan berkesinambungan yang terjadi secara terus menerus dan melibatkan semua unsur didalamnya, yaitu pemerintahan, baik pusat maupun daerah dan masyarakat Indonesia sendiri merupakan tujuan pembangunan nasional.

Telekomunikasi merupakan salah satu sektor penting yang mempengaruhi pembangunan sektor-sektor lain, diantaranya adalah sektor ekonomi, sektor sosial, sektor pendidikan dan lain sebagainya. Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan

⁸ Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, menimbang butir a.

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kegiatan ekonomi dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kegiatan ekonomi dan kegiatan pemerintah, serta meningkatkan hubungan antar bangsa⁹.

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomer 24 tahun 2012 tentang penataan dan pengendalian menara telekomunikasi pasal 29 ayat 1 berbunyi¹⁰ *“Pembangunan Menara harus memiliki IMBM dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk setelah mendapatkan rekomendasi dari TP3MTB”*. Pembangunan menara tower telekomunikasi yang tidak memiliki IMB contohnya didirikan di desa ngemplakrejo kecamatan panggungrejo berdiri dengan gagahnya tanpa mengantongi surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari pihak Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMP2T), di mana pembangunan menara tersebut dilaksanakan oleh PT.Tower Bersama Grup (TBG).

Untuk memperoleh izin mendirikan bangunan menara harus memiliki persyaratan antara lain¹¹ :

1. Persyaratan Administratif.
2. Persyaratan Teknis.

Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tower yang langsung ditangani oleh BP3M. Berikut proses izin mendirikan bangunan antara lain, sesuai dengan syarat pengajuan permohonan ijin menara yang meliputi¹²:

⁹ Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

¹⁰ Pasal 29 ayat 1 peraturan daerah kabupaten pasuruan tentang penataan dan pengendalian menara telekomunikasi

¹¹ Pasal 31 ayat 1 peraturan daerah kabupaten pasuruan nomor 24 tahun 2012 tentang penataan dan pengendalian menara telekomunikasi bersama

¹² Sumber : pemerintah kabupaten pasuruan mengenai ijin mendirikan menara telekomunikasi

1. Fotokopi KTP & NPWP.
2. Fotokopi Bukti Kepemilikan Tanah.
3. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan & Lembar Pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM RI.
4. Lay Out Plan.
5. Gambar Konstruksi Bangunan Dengan Detil.
6. Perhitungan Konstruksi.
7. Surat Pernyataan Kesanggupan Mematuhi Persyaratan Teknis Bangunan dari Konsultan.
8. Legalitasnya juga Ijin Penyelenggaraan dan Kanalisasi Frekuensi dari Pemerintah Pusat.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis melakukan penelitian dengan judul **Penerapan Pasal 29 Ayat 1 Perda No. 24 tahun 2012 tentang Penataan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Kabupaten Pasuruan.**

Sebelum penelitian terkait Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMBM) sudah pernah diteliti sebelumnya. Berikut ini tabel penelitian terdahulu yang mengakat judul sama terkait perizinan mendirikan bangunan menara (IMBM).

No.	Tahun Penelitian	Nama Penelitian dan asal instansi	Judul Penelitian	Perumusan Masalah	Keterangan
1	2013	(Skripsi) Radityo	OPTIMALISAS I PENERTIBAN IZIN PENDIRIAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNI KASI SELULER	1. Bagaimana optimalisasi penertiban izin pendirian bangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Sidoarjo?	Dalam Skripsi ini membahas terkait Optimalisasi terhadap peraturan daerah Nomer 23 tahun 2007 yaitu tentang semua menara tower telekomunikasi di sidoarjo harus mempunyai izin

		Aryo S Universitas Brawijaya	MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR23 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGG ARAAN MENARA TELEKOMUNI KASI	2. Faktor apa saja yang menghambat pemberlakuan sistem optimalisasi penertiban izin pendirian bangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Sidoarjo, serta bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi hambatan tersebut?	mendirikan bangunan (sertifikat), penelitian ini membahas tentang mengapa banyak menara tower telekomunikasi tidak memiliki izin mendirikan bangunan dan apa saja hambatan mengapa banyak menara tower telekomunikasi yang tidak memiliki izin dan apa saja yang menghambat pemberlakuan sistem optimalisasi penertiban izin pendirian bangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Sidoarjo
2	2017	(skripsi) Risky Khairullah Universitas Lampung	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MENARA TELEKOMUNI KASI TAK BERIZIN DI KOTA BANDAR LAMPUNG	1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap menara telekomunikasi tak berizin di Kota Bandar Lampung? 2. Apa sajakah faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap menara telekomunikasi tak berizin di berizin di Kota Bandar Lampung?	Dalam Skripsi ini membahas terkait penegakan hukum terhadap menara telekomunikasi yang tidak berizin yaitu tentang semua menara tower telekomunikasi di Lampung harus mempunyai izin mendirikan bangunan menara (sertifikat), penelitian ini membahas tentang bagaimana penegakan hukum terhadap menara telekomunikasi yang tidak berizin di kota Lampung dan apa sajakah faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap menara telekomunikasi tidak berizin di kota

					lampung
--	--	--	--	--	---------

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Pasal 29 Ayat 1 Perda Nomer 24 tahun 2012 tentang penataan dan pengendalian menara telekomunikasi Kabupaten Pasuruan?
2. Faktor apa saja yang menghambat dari Pasal 29 Ayat 1 Perda Nomer 24 tahun 2012 tentang penataan dan pengendalian menara telekomunikasi Kabupaten Pasuruan?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dapat diperoleh dari rumusan masalah diatas adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pasal 29 ayat 1 Perda Nomer 24 tahun 2012 tentang penataan dan pengendalian menara telekomunikasi yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi di kabupaten pasuruan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor hambatan dalam memperoleh izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi di kabupaten pasuruan.

C. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi:

1. Secara Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan hukum untuk pengembangan Ilmu Hukum khususnya pada bidang Hukum Administrasi Negara untuk memberikan pemahaman secara teoritis dari pasal 29 ayat (1) peraturan daerah no 24 tahun 2012 tentang penataan dan pengendalian menara telekomunikasi kabupaten pasuruan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk dijadikan masukan bagi penegak hukum, dan masyarakat umum, khususnya:

- a. Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu, kominfo, badan lingkungan hidup, Dinas Perhubungan, Dinas PU Cipta Karya dan Satuan Polisi Pamong Praja , untuk mampu mengatasi kendala kendala dalam mengatasi yang masih belum mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB) menara telekomunikasi mendirikan di kabupaten pasuruan.
- b. Masyarakat atau investor , yaitu dengan ada nya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya terkait izin mendirikan bangunan terutama menara telekomunikasi dan dapat memberikan solusi atas kendala-kendala yang dihadapi dalam pengurusan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi di kabupaten pasuruan.

D. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, beserta tujuan dan manfaat penelitian. Adapun lebih rinci nya sebagai berikut:

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat penelitian
- E. Sistematika Penulisan

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini mengenai uraian kajian pustaka yang berisi tentang teori dan konsep yang berkenaan dengan penegakan sanksi administratif terhadap Izin Mendirikan Bangunan Menara.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang pelaksanaan penelitian, dengan rinciannya sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian
2. Pendekatan Penelitian
3. Alasan Pemilihan Lokasi
4. Jenis dan Sumber Data
5. Teknik Memperoleh Data
6. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling
7. Teknik Analisis Data
8. Definisi Operasional

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan analisis terkait dengan penegakan sanksi administratif bangunan gedung terkait Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMBM)

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari uraian pembahasan yang menjadi fokus penelitian.